

A. PERMOHONAN IJIN STUDI PENDAHULUAN/PRA SURVEY*

**B. IJIN PENELITIAN/SURVEY/PKL & PERNYATAAN BERSEDIA
MENYERAHKAN HASIL PENELITIAN/SURVEY/PKL***

*) Lingkari A atau B yang sesuai.

Nomor : 070/ 4041

Kepada Yth.
Ka. Bappeda Kabupaten Sleman


Kami, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Navfal Hanif Fauzan
2. No. Mahasiswa/NIP/NIM : 12410153
3. Tingkat (D1/D2/D3/D4/S1/S2/S3) : S1
4. Perguruan Tinggi/Lembaga : Universitas Islam Indonesia
5. Dosen Pembimbing Utama : Karimatul Ummah, S.H., M.Hum
6. Alamat Peneliti (sesuai KTP) : Sarireja, Maguwoharjo, Depok, Sleman
Rt. 06/1, Kw. 47
7. Nomor Telepon/HP : 0858 75768908
8. Lokasi Penelitian/Survey/PKL : S.D.N. Bejayan, SDN Pojok, SDN Mustakaraja
SDN Puren
9. Judul Penelitian : Pelaksanaan Hak Atas Pendidikan
Bagi Anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman
Sesuai Dengan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012

Selanjutnya saya bersedia menyerahkan hasil Penelitian/Survey/PKL berupa 1 (satu) CD (Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan) format PDF selambatnya 1 bulan setelah dinyatakan lulus/selesai.

Sleman,
18 Desember 2016

Yang menyatakan


Navfal Hanif Fauzan
(nama terang)



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KANTOR KESATUAN BANGSA

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 864650, Faksimile (0274) 864650
Website: www.slemankab.go.id, E-mail: kesbang.sleman@yahoo.com

Sleman, 18 November 2016

Nomor : 070 /Kesbang/382/ 12016
Hal : Rekomendasi
Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Bappeda
Kabupaten Sleman
di Sleman

REKOMENDASI

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fak. Hukum UII
Nomor : 467/Dek/70/SR/Div.URT/XI/2016
Tanggal : 11 Nopember 2016
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan rekomendasi dan tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dengan judul "PELAKSANAAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN SLEMAN SESUAI DENGAN PERDA DIY NOMOR 4 TAHUN 2012" kepada:

Nama : Naufal Hanif Fauzan
Alamat Rumah : Sarirejo Meguwo Maguwoharjo Depok Sleman
No. Telepon : 085875768908
Universitas / Fakultas : UII / Hukum
NIM / NIP : 12410133
Program Studi : S1
Alamat Universitas : Jl. Tamansiswa Yogyakarta
Lokasi Penelitian : SDN Depok, SDN Mustokorejo, SDN Gejayan, SDN
Pojok, SDN Puren dan DIKPORA Sleman
Waktu : 18 November 2016 - 18 Februari 2017

Yang bersangkutan berkewajiban menghormati dan menaati peraturan serta tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian. Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa





PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimile (0274) 868800
Website: www.bappeda.slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 4041 / 2016

TENTANG
PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata,
Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.
Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
Nomor : 070/Kesbang/3871/2016 Tanggal : 18 Nopember 2016
Hal : Rekomendasi Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : NAUFAL HANIF FAUZAN
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 12410133
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Tamansiswa Yogyakarta
Alamat Rumah : Sarirejo meguwo Maguwoharjo Depok Sleman
No. Telp / HP : 085975768908
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
PELAKSANAAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG
DISABILITAS DI KABUPATEN SLEMAN SESUAI DENGAN PERDA DIY
NOMOR 4 TAHUN 2012
Lokasi : SDN Depok, SDN Mustokorejo, SDN Gejayan, SDN Pojok, SDN Duren, DIK
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 18 Nopember 2016 s/d 17 Februari 2017

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 18 Nopember 2016

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris

u.b.

Kepala Bidang Statistik, Penelitian, dan Perencanaan

ERNY MARYATUN, S.IP, MT

Pembina, IV/a

NIP 19720411 199603 2 003

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Dikpora Kab. Sleman
3. Kepala Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
4. Kabid. Sosial & Pemerintahan Bappeda Kab. Sleman
5. Camat Depok
6. Camat Mlati
7. Kepala UPT Pelayanan Pendidikan Kec. Depok
8. Kepala UPT Pelayanan Pendidikan Kec. Mlati
9. Kepala SDN Depok
10. Kepala SDN Mustokorejo



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: www.bappeda.slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

Lanjutan Tembusan Surat Izin Penelitian Nomor : 070 / Bappeda / 4041 / 2016

11. Kepala SDN Gejayan
12. Kepala SDN Pojok
13. Kepala SDN Puren
14. Dekan Fak. Hukum UII
15. Yang Bersangkutan





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
 Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
 YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/N/282/11/2016

Membaca Surat : **DEKAN FAKULTAS HUKUM** Nomor : **467/DEK/70/SR/DIV.URT/XI/2016**
 Tanggal : **11 NOVEMBER 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **NAUFAL HANIF FAUZAN** NIP/NIM : **12410133**
 Alamat : **FAKULTAS HUKUM, ILMU HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
 Judul : **PELAKSANAAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN SLEMAN SESUAI DENGAN PERDA DIY NOMOR 4 TAHUN 2012**
 Lokasi :
 Waktu : **16 NOVEMBER 2016 s/d 16 FEBRUARI 2017**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
 Pada tanggal **16 NOVEMBER 2016**
 A.n Sekretaris Daerah
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 Ub.
 Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Sebaran :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI SLEMAN C.Q KA. BAKESBANGLINMAS SLEMAN
3. DEKAN FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
4. YANG BERSANGKUTAN